

Integrasi E-Commerce dengan Sistem Ekonomi Syariah: Sebuah Kajian Teoritis

Cantika Yuliandani¹, Rizky Ramadhania², Kharisma Gusti Pelita³, Ahmad Hafiz Al faqih⁴, Fadhil Ridho Akbar⁵, Ilham Al-irsyad⁶, Maulana Amar Fauzan⁷.

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang¹²³⁴⁵, Universitas Al-azhar Cairo Mesir⁶, Bursa Uludag University Turkey⁷

Corresponding email: chrispalcom@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 24-04-2024
Received : 17-10-2024
Revised : 18-12-2024
Accepted : 24-12-2024

Keywords

E-commerce
Ekonomi Syariah
Integrasi
Prinsip Syariah
Transaksi Digital

ABSTRACT

E-commerce has become an integral part of the global economic system, facilitating trade transactions digitally. However, in the context of Islamic economics, there are principles that must be followed to ensure transactions are conducted in accordance with Islamic law. This article aims to examine the integration of e-commerce with the Islamic economic system, by identifying challenges, opportunities, as well as Islamic economic principles that are relevant in e-commerce practices. This research uses a qualitative approach with a literature study related to e-commerce and Islamic economics. The results show that although there are challenges in implementing sharia principles on digital platforms, there is great potential for sharia e-commerce to develop by prioritizing the principles of fairness, transparency, and the prohibition of usury.

ABSTRAK

E-commerce telah menjadi bagian integral dari sistem ekonomi global, memfasilitasi transaksi perdagangan secara digital. Namun, di dalam konteks ekonomi syariah, terdapat prinsip-prinsip yang harus diikuti untuk memastikan transaksi dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji integrasi e-commerce dengan sistem ekonomi syariah, dengan mengidentifikasi tantangan, peluang, serta prinsip-prinsip ekonomi syariah yang relevan dalam praktik e-commerce. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur terkait e-commerce dan ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam penerapan prinsip syariah pada platform digital, terdapat potensi besar bagi e-commerce syariah untuk berkembang dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba.

Introduction

Di era globalisasi saat ini, dominasi teknologi menunjukkan kemajuan suatu negara. Suatu negara dikatakan maju bila mempunyai tingkat penguasaan teknologi yang tinggi, sedangkan negara yang gagal beradaptasi terhadap pengajuan teknologi sering disebut sebagai negara yang gagal¹. Perkembangan IT secara tidak langsung mengubah cara berpikir masyarakat khususnya masyarakat muslim dalam menggunakan media online.² Layanan online ini menginspirasi cara-cara baru dalam beraktivitas sehari-hari, cara hidup tersebut dikenal dengan istilah e-life, yaitu kebutuhan elektronik telah mempengaruhi kebutuhan dunia ini dan saat ini banyak sekali huruf yang diawali dengan e ., seperti e-commerce, E-Library, E-Gov, E-Medicine, E-Biodiversity, E-Laboratory dan masih banyak lagi elektronik lainnya.³

Dalam perkembangan teknologi juga menambah ke Indonesia. Hal ini ditandai dengan E-Commerce yang terus meningkat. Belanja online telah merevolusi perilaku penjual dan konsumen dalam bertransaksi mulai dari penawaran produk, pemasaran hingga transaksi. Semua dilakukan tanpa batasan waktu dan jarak serta tanpa perlu bertatap muka. Apalagi saat ini sudah banyak situs E-Commerce yang tersedia tidak hanya berbayar namun juga banyak situs non-premium (gratis), sehingga tidak ada alasan lagi bagi para merchant untuk tidak berbisnis melalui E-Commerce.⁴

Perkembangan saat ini dengan adanya dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi modern, masih banyak bentuk-bentuk transaksional yang belum diperhatikan dalam ilmu hukum klasik. Barang dan jasa melibatkan banyak usaha manusia. Mengenai transaksi saja, para ulama tidak menyebutkan tidak kurang dari 25 jenis, antara lain: jual beli inah (transaksi yang pembayarannya dilakukan di muka), jual beli kota (jual beli dengan titipan), jual beli ahul-hadhar, (kota manusia), al-badin (dengan penduduk desa), khiyar, ushur dan tsamar (buah), salam (perintah), istishna (perintah melakukan sesuatu), rahn (prajurit), kafalah (jaminan), wakalah (perwakilan), syirkah (sambungan), ijarah (sewa), wadi'ah (barang yang dapat diandalkan) dan lain-lain.⁵

Islam adalah agama universal abadi yang mengatur secara komprehensif tentang keimanan, syariah dan moralitas serta menjadi pedoman bagi setiap umat islam dalam

¹ Muhamad Ngafifi, *Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya*, Jurnal Pembangunan Pendidikan Fondasi dan Aplikasi, Volume 2 Nomor 1 2014, h. 34

² Muhammad Nizar, *Pendekatan Komprehensif E-Commerce Prespektif Syariah*, Jurnal Perisai, Vol 2 No.1 April 2018, h. 75-76.

³ Erhans Anggawirya, *Internet Sekarang Belajar Sekarang Lancar*, (Jakarta: Ercontara Rajawali, 2003). h. 10

⁴ Naili Saadah, *Perencanaan Keuangan Islam Sederhana dalam Bisnis E-Commerce pada Pengguna Online Shop*, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 9 Nomor 1 2018, h. 112.

⁵ Deka Meuthia Novari, *Penerapan Sistem Reseller Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Usaha Online Shop di Pertokoan Barokah Galeri Bukit Kemuning, Al-Mizan*, Volume 01 Nomor 01 September 2019, h. 40-41

bertransaksi elektronik. Karena salah satu aspek terpenting dalam hubungan antarmanusia adalah ekonomi.

Ekonomi adalah landasan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Jika dalam ilmu ekonomi tradisional, kesejahteraan diartikan sebagai terpenuhinya kebutuhan untuk mencapai kepuasan pribadi, maka ilmu ekonomi islam dapat melihat kesejahteraan dalam arti yang lebih luas. Kesejahteraan sosial dalam ekonomi islam bermula dari inisiasi pemikiran sosial ekonomi Al-Ghazali mengungkapkan dalam kitabnya *Ihya 'ulum al-Din* bahwa kesejahteraan tercapai apabila tercapainya lima tujuan dasar manusia, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh mengenai transaksi e-commerce dalam perekonomian syariah.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah buku, artikel ilmiah, jurnal, dan laporan yang membahas tentang e-commerce dan ekonomi syariah. Studi ini menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan prinsip ekonomi syariah dan penerapannya dalam e-commerce. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana e-commerce dapat diintegrasikan dengan prinsip ekonomi syariah.

Results and Discussion

E-commerce menawarkan produsen pilihan dalam jenis dan skala bisnis yang mereka kembangkan. Dengan penerepan teknologi informasi E-Commerce, produsen dapat memperluas target pasarnya ke pasar global atau hanya focus pada segmen pasar tertentu.⁶ Dengan E-Commerce produsen dapat mengubah dagtar harga atau menyesuaikan produk atau layanan yang mereka tawarkan dan mendapatkan informasi dengan cepat melalui website. Sesuatu yang biasanya membutuhkan waktu lama untuk diterapkan atau diintegrasikan, E-Niaga menjadi semakin cepat.

Dengan menggunakan internet, wirausahawan dan penjual E-Niaga, bergantung pada jenis pekerjaannya, telah memaksimalkan kemungkinan internet. Hal ini menunjukkan bahwa internet telah memberikan banyak manfaat untuk meningkatkan keuntungan di bidang E-Commerce, sehingga menghasilkan perbaikan finansial baik bagi individu maupun bisnis (Palinggi dan Limbongan, 2020). ada pula yang pemanfaatannya kurang optimal, yaitu dibidang pertanian, perikanan, peternakan, karena pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak banyak terpengaruh oleh perkembangan internet. Namun jika karya ini bisa memaksimalkan

⁶ Mohd Rizal Palil, The Effect Of E-Commerce On Malaysian Tax System: An Empirical Evidence From Academicians And Malaysian Tax Practitioners, Jurnal Akuntansi & Keuangan, Vol. 6, No. 1, Mei 2011, h. 9

perkembangan teknologi internet dengan baik, maka potensi yang dihasilkan jauh lebih baik. (Palinggi dan Limbongan, 2020).

Penggunaan internet adalah kelompok yang beragam mulai dari remaja hingga orang tua. Hal ini secara signifikan mempengaruhi perkiraan e-commerce. Sekalipun uangnya tidak dibelanjakan langsung di internet. Banyak konsumen sering menggunakan internet untuk melakukan riset sebelum membeli.

Secara umum teknologi informasi dapat menggunakan alat komunikasi konsumen yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui apa yang terjadi pada konsumen yang dapat digunakan melalui e-commerce. Meningkatnya pertumbuhan pengguna e-commerce tentu dapat menimbulkan konsekuensi berupa risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi. Faktor negatif dapat menimbulkan keraguan terhadap penggunaan internet, namun demikian menekankan kehati-hatian ketika para pebisnis mempertimbangkan manfaat perdagangan elektronik dalam bisnis, mendorong keinginan besar untuk mengeksplorasi dan mengembangkan hingga batas yang tidak dapat diukur. kemajuan teknis yang juga berubah dari waktu ke waktu. E-commerce dapat disusun berdasarkan kombinasi infrastruktur teknologi, yaitu komputer, jaringan komunikasi dan perangkat lunak komunikasi. Transaksi bisnis menggunakan standar teknologi perdagangan elektronik, beberapa diantaranya meliputi:

- a. Electronic Data Interchange (EDI), yaitu struktur dokumen standar yang memungkinkan organisasi besar mengirim data melalui jaringan pribadi.
- b. Belanja Online Terbuka (OBI), yaitu standar yang dibuat oleh meja bundar belanja online untuk memastikan bahwa sistem e-niaga yang berbeda dapat komunikasi satu sama lain.
- c. Open Trading Protocol (OTP), yaitu digunakan untuk menstandarkan berbagai fungsi yang terkait dengan proses pembayaran, seperti kontrak pembelian, kwitansi pembelian, dan pembayaran.

E-commerce adalah proses dimana konsumen membeli dan menjual produk secara elektronik dari bisnis ke bisnis, menggunakan komputer sebagai perantara dalam transaksinya. Media yang digunakan dalam belanja online adalah internet. Belanja online adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik. Misalnya, radio televisi, dan jaringan komputer atau internet.⁷ E-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk menjalankan proses bisnis. Pandangan populer mengenai perdagangan elektronik adalah penggunaan internet dan komputer yang dilengkapi browser web untuk membeli dan menjual produk.⁸

E-commerce atau kependekan dari perdagangan elektronik adalah transaksi komersial yang terjadi. Jaringan elektronik yang terjadi, seperti internet. siapapun yang

⁷ Jony Wong, *Internet Marketing for Beginners*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010). h. 33.

⁸ Ambo Aco dan Andi Hutami Endang, *Analisis Bisnis E-Commerce pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, *Jurnal Insypro*, Vol. 2, No. 1 2017, h. 3.

memiliki akses ke komputer, internet dan kemampuan membayar barang atau jasa yang dibeli dapat berpartisipasi dalam perdagangan elektronik.⁹ Menurut definisi beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep perdagangan elektronik adalah transaksi jual beli melalui internet, dimana website menggunakan sebagai platform untuk melakukan proses tersebut. E-commerce dibedakan menjadi beberapa jenis dengan karakteristik yang berbeda-beda. Klasifikasi perdagangan elektronik dibedakan sebagai, Bisnis To Consumer (B2C), Business To Business (B2B), Consumer To Consumer (C2C), Peer To Peer (P2P) dan Mobile Commerce (M-Commerce).

Perdagangan merupakan bagian dari Islam, bahkan Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang sukses yang berdagang hingga ke Negara jauh dari tanah kelahirannya yaitu negara Syam dan Syiria.¹⁰ Perdagangan tidak hanya menjangkau berbagai negara, ternyata penyebaran Islam hingga berbagai belahan dunia juga terjadi melalui perdagangan.¹¹

Dalam bisnis prinsip Islam didasarkan pada kebebasan dalam menerapkan prinsip Islam didasarkan pada kebebasan, dalam kegiatan ekonomi Masyarakat mempunyai kebebasan dalam menerapkan prinsip Islam, karena urusan ekonomi termasuk dalam aspek muamalah bukan ibadah. Jadi ada kaidah umum mengenai hal itu (hukum aslinya menetapkan syarat-syarat muamalah itu halal dan boleh, kecuali ada dalil yang mengingkarinya). Islam tidak memperbolehkan riba dan ketidakadilan. Dalam hal ini, kebebasan manusia bukanlah kebebasan yang mutlak, melainkan kebebasan yang adil dan bertanggung jawab.¹² Landasan normatif etika bisnis dalam ekonomi syariah bersumber dari Alquran dan Hadits. Dalam konteks ini, dapat dibagi menjadi empat kelompok: Dasar tauhid, Dasar keseimbangan, Dasar kehendak bebas, dan Dasar tanggung jawab¹³. Sedangkan Bisnis dalam ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai 4 kelompok: keuntungan dan manfaat tak berwujud, Pertumbuhan, Keberlanjutan dan Keberkahan.¹⁴ Al-Qur'an tidak hanya menjelaskan apa saja yang berkaitan dengan dia. Urusan, perkawinan dan perceraian, kebersihan tetapi juga menjelaskan aturan rinci bisnis, bunga, utang, kontrak, wasiat, politik dan keuangan. Islam membolehkan dan menganjurkan perdagangan, Islam juga menjelaskan prinsip dasar perilaku ekonomi sebagai konsumen, produsen dan pemilik kekayaan.

Selain itu ekonomi syariah berdasarkan pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang mencakup, larangan riba Riba merupakan tambahan yang tidak sah atas pokok pinjaman. Dalam e-commerce, ini berarti bahwa model bisnis yang

⁹ Shelly Cashman Varmaat, *Discovering Computers: Menjelajah Dunia Komputer Fundamental*. Edisi 3 (Jakarta: Salemba Infotek, 2007). h. 83.

¹⁰ P3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2011). h. 97

¹¹ Mohamad Hidayat, *The Sharia Economic, Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010). h. 51.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). h. 41.

¹³ Muslich, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2010), h. 27.

¹⁴ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 18

menerapkan bunga atau denda atas pinjaman harus dihindari¹⁵, larangan gharar Gharar terjadi ketika terdapat ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam e-commerce, hal ini dapat terjadi apabila terdapat ketidakjelasan dalam harga, kualitas barang, atau syarat pembayaran¹⁶, Transparansi dan Keadilan Setiap transaksi dalam ekonomi syariah harus dilakukan dengan adil dan transparan. Di dunia e-commerce, ini berarti informasi yang jelas dan dapat dipercaya antara pembeli dan penjual, serta tidak ada praktik penipuan atau eksploitasi¹⁷.

Lebih lanjut adanya tantangan Integrasi E-Commerce dengan Ekonomi Syariah, Beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan e-commerce dengan ekonomi syariah adalah Banyak platform e-commerce yang tidak memiliki pedoman yang jelas terkait penerapan prinsip syariah, yang dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam transaksi¹⁸, Beberapa model bisnis e-commerce, seperti model pembiayaan berbasis bunga, bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam menciptakan model bisnis yang sesuai dengan hukum Islam dan dalam e-commerce, masalah keamanan data dan perlindungan konsumen menjadi isu utama. Hal ini menjadi tantangan untuk menjaga prinsip keadilan dan transparansi yang menjadi dasar ekonomi syariah.

Meskipun terdapat tantangan, integrasi e-commerce dengan ekonomi syariah juga membawa banyak peluang E-Commerce Syariah, Platform e-commerce yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, seperti marketplace halal atau sistem pembayaran berbasis bagi hasil, dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan pasar Muslim yang semakin berkembang¹⁹, Penerapan Fintech Syariah Keberadaan fintech syariah yang mendukung transaksi berbasis syariah, seperti pembiayaan tanpa bunga dan sistem zakat digital, dapat memperluas penerapan ekonomi syariah dalam transaksi e-commerce dan E-commerce memungkinkan para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) untuk menjangkau pasar yang lebih luas, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi syariah secara lebih inklusif.

Integrasi e-commerce dalam ekonomi syariah menawarkan banyak manfaat dalam meningkatkan efisiensi operasional. Dengan memperluas akses pasar, mempermudah proses transaksi, meningkatkan transparansi, serta mendukung inovasi teknologi, e-commerce dapat membantu pelaku usaha syariah beroperasi lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan untuk terus mendorong penggunaan e-commerce sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan

¹⁵ Abdullah, M. (2013). *Ekonomi Islam: Konsep dan Penerapannya*. Jakarta: Rajawali Press.

¹⁶ Mokhtar, H. (2018). *Konsep Gharar dalam Transaksi E-Commerce*. Al-Mizan Journal, 9(1), 45-59.

¹⁷ Syaifuddin, M. (2020). *Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Syariah dan Implikasinya dalam E-Commerce*. Jurnal Ekonomi Islam, 14(2), 67-82.

¹⁸ Aziz, R. (2015). *Peran Teknologi dalam Pengembangan E-Commerce Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah, 12(3), 15-27.

¹⁹ Nasution, A. (2021). *E-Commerce Syariah: Peluang dan Tantangan di Pasar Global*. Jurnal Teknologi dan Ekonomi, 20(4), 102-114.

Conclusion

Integrasi e-commerce dengan sistem ekonomi syariah memiliki potensi yang besar untuk menciptakan pasar digital yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip Islam. Meskipun terdapat berbagai tantangan seperti ketidakjelasan regulasi dan model bisnis yang bertentangan dengan prinsip syariah, peluang untuk mengembangkan e-commerce syariah tetap terbuka lebar. Penerapan prinsip syariah dalam e-commerce dapat diwujudkan melalui penggunaan model bisnis yang adil, transparan, dan bebas dari praktik riba dan gharar. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang sejalan dengan sistem ekonomi syariah.

References

- Abdullah, M. (2013). *Ekonomi Islam: Konsep dan Penerapannya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mokhtar, H. (2018). *Konsep Gharar dalam Transaksi E-Commerce*. Al-Mizan Journal, 9(1), 45-59.
- Aziz, R. (2015). *Peran Teknologi dalam Pengembangan E-Commerce Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah, 12(3), 15-27.
- Ambo Aco dan Andi Hutami Endang, Analisis Bisnis E-Commerce pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jurnal Insypro, Vol. 2, No. 1 2017, h. 3.
- Deka Meuthia Novari, Penerapan Sistem Reseller Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Usaha Online Shop di Pertokoan Barokah Galeri Bukit Kemuning, Al-Mizan, Volume 01 Nomor 01 September 2019, h. 40-41
- Erhans Anggawirya, *Internet Sekarang Belajar Sekarang Lancar*, (Jakarta: Ercontara Rajawali, 2003). h. 10
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). h. 41.
- Jony Wong, *Internet Marketing for Beginners*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010). h. 33.
- Mohd Rizal Palil, The Effect Of E-Commerce On Malaysian Tax System: An Empirical Evidence From Academicians And Malaysian Tax Practitioners, Jurnal Akuntansi & Keuangan, Vol. 6, No. 1, Mei 2011, h. 9
- Mohamad Hidayat, *The Sharia Economic, Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010). h. 51.
- Muhamad Ngafifi, Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya, Jurnal Pembangunan Pendidikan Fondasi dan Aplikasi, Volume 2 Nomor 1 2014, h. 34
- Muhammad Nizar, Pendekatan Komprehensif E-Commerce Prespektif Syariah, Jurnal Perisai, Vol 2 No.1 April 2018, h. 75-76.
- Muslich, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2010), h. 27.
- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 18
- Naili Saadah, Perencanaan Keuangan Islam Sederhana dalam Bisnis E-Commerce pada Pengguna Online Shop, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 9 Nomor 1 2018, h. 112.

- Nasution, A. (2021). E-Commerce Syariah: Peluang dan Tantangan di Pasar Global. *Jurnal Teknologi dan Ekonomi*, 20(4), 102-114
- P3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2011). h. 97
- Shelly Cashman Varmaat, *Discovering Computers: Menjelajah Dunia Komputer Fundamental*. Edisi 3 (Jakarta: Salemba Infotek, 2007). h. 83.
- Syaifuddin, M. (2020). *Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Syariah dan Implikasinya dalam E-Commerce*. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 67-82.